

## PENETAPAN KINERJA – MANAJEMEN PEMERINTAHAN

2021

Kpt 3 TAHUN 2021, 14 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

ABSTRAK: - Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mewujudkan target kinerja tahunan serta meningkatkan ketepatan dalam pelaporan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan, perlu menetapkan kinerja sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.25 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; Pepres No 29 Tahun 2014, PermenpanRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 197 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan kinerja KPU Kota pasuruan Tahun 2021 yang bertujuan sebagai wujud nyata komitmen kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta sebagai tolok ukur evaluasi kinerja. Kemudian dijadikan dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2021